



**P E N E T A P A N**

**Nomor 93/Pdt.P/2022/PN Mtp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Martapura yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh:

**JAINUDDIN**

Jenis Kelamin Laki-laki, tempat/tanggal lahir Simpang Empat, 8 Maret 1975, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, beralamat di Desa Simpang Empat, RT.001, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Martapura Nomor 93/Pdt.P/2022/PN Mtp tanggal 22 Desember 2022 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut ;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Martapura Nomor 93/Pdt.P/2022/PN Mtp tanggal 22 Desember 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah mempelajari dan membaca berkas Permohonan Pemohon tersebut;

Telah mendengar keterangan Pemohon ;

Telah memperhatikan bukti – bukti Surat Pemohon yang diajukan dalam persidangan ;

Telah mendengar keterangan Saksi – Saksi yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 21 Desember 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura pada tanggal 22 Desember 2022 dibawah Register perkara Nomor : 93/Pdt.P/2022/PN Mtp, dengan mengemukakan hal – hal sebagai berikut :

*Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2022/PN Mtp.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon adalah anak yang lahir pada tanggal 08 Maret 1975 dari pasangan suami isteri **M. SALEH** dan **SITI FATIMAH**;
2. Bahwa peristiwa kelahiran Pemohon tersebut sudah didaftarkan sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 13.154/PM/CS-KB/V-87 pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Banjar tertanggal 18 Mei 1987;
3. Bahwa alasan Pemohon untuk mengganti Nama pada akta kelahiran Pemohon tersebut adalah keinginan pemohon sendiri agar mendapatkan keberkahan dalam menjalankan kehidupan kedepannya dan juga guna menertibkan administrasi pemohon maka, nama sebelumnya **JAINUDDIN** diubah menjadi **MUHAMMAD JAINUDIN** dan bulan lahir **Maret** diubah menjadi **Mei**;
4. Bahwa Pencatatan perubahan nama pada kutipan akta kelahiran dapat dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 52 Ayat 1 dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Pasal 53 huruf a;
5. Bahwa untuk biaya-biaya yang timbul dari permohonan ini akan ditanggung oleh Pemohon ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas mohon kiranya Bapak / Ibu Hakim Pengadilan Negeri Martapura berkenan memberikan izin dalam suatu **PENETAPAN** yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk mengganti **NAMA** pada Akta Kelahiran Pemohon Nomor 13.154/PM/CS-KB/V-87 atas nama **JAINUDDIN** diubah menjadi **MUHAMMAD JAINUDIN** dan bulan lahir **Maret** diubah menjadi **Mei**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan ganti **NAMA** pada akta kelahiran Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak diterimanya salinan **PENETAPAN** Pengadilan Negeri ini oleh Pemohon guna dicatatkan dalam buku register yang telah disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor:93/Pdt.P/2022/PN Mtp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang sendiri menghadap di Persidangan dan setelah Permohonannya dibacakan oleh Pemohon, Pemohon menyatakan tidak melakukan perubahan terhadap isi permohonan dan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Pemohonannya dipersidangan, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat, yaitu :

1. Fotokopi Surat Keterangan No. Surket/01/6303/14122022/0057, atas nama JAINUDDIN, tertanggal 14 Desember 2022, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6303082107750001, atas nama Kepala Keluarga JAINUDDIN tanggal 14 Desember 2022, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama JAINUDDIN dengan Nomor: 13.154/PM/CS-KB/V-87 tertanggal 18 Mei 1987 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Daerah Tingkat II Banjar, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi printout Informasi Debitur (Pelayanan Informasi Keuangan) atas nama JAINUDDIN, yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) , diberi tanda bukti P-4;
5. Asli Surat Keterangan Tidak Pernah sebagai Terpidana atas nama JAINUDDIN dengan Nomor: 925/SK/HK/12/2022/PN Mtp tertanggal 21 Desember 2022 yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Martapura, diberi tanda bukti P-5;
6. Asli Surat dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar Nomor DC.01.02/1867/Disdukcapil/2022 tertanggal 7 Desember 2022 perihal Perubahan nama dan bulan lahir pada Akta Kelahiran Atas Nama JAINUDDIN menjadi MUHAMMAD JAINUDIN, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan atas nama JAINUDDIN dengan Nomor: 470/595/Ds-SE tertanggal 13 Desember 2022 yang dikeluarkan Sekretariat Desa Simpang Empat, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) No. 15 OA ob 1487146 atas nama M.JAINUDIN yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tertanggal 5 Juni 1992, diberi tanda P-8;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor: 93/Pdt.P/2022/PN Mtp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bukti surat diatas telah diberi meterai secukupnya dan telah diperiksa dipersidangan dimana Fotocopy sesuai dari aslinya, sedangkan bukti surat P-5 dan P-6 aslinya yang diserahkan;

Menimbang, bahwa selain bukti – bukti surat tersebut diatas Pemohon juga telah mengajukan atau menghadirkan : 2 (dua) orang Saksi dan dalam persidangan telah didengar keterangannya telah bersumpah akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya, yaitu :

**SAKSI I : TAMJID**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon yaitu teman sekolah Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami isteri yang bernama M. SALEH dan SITI FATIMAH;
- Bahwa Pemohon lahir di Simpang Empat tanggal 8 Mei 1975;
- Bahwa atas kelahiran Pemohon tersebut telah didaftarkan sebagaimana Nomor: 13.154/PM/CS-KB/V-87 tertanggal 18 Mei 1987 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Daerah Tingkat II Banjar;
- Bahwa dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut selain ada kesalahan penulisan bulan lahir dari Maret seharusnya tertulis Mei;
- Bahwa adapun alasan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah berdasarkan musyawarah keluarga maka disepakati untuk melakukan perubahan terhadap nama Pemohon dengan alasan kepercayaan keluarga maka dilakukan pergantian nama agar mendapat keberkahan dalam hidup dan juga untuk tertib administrasi data kependudukan yang semula bernama JAINUDDIN menjadi MUHAMMAD JAINUDIN;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah guna perbaikan data dan kesesuaian nama Pemohon maka diajukanlah permohonan ini;

**SAKSI II : MUHAMMAD JUNAIDI**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon yaitu teman sekolah Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami isteri yang bernama M. SALEH dan SITI FATIMAH;
- Bahwa Pemohon lahir di Simpang Empat tanggal 8 Mei 1975;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor: 93/Pdt.P/2022/PN Mtp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kelahiran Pemohon tersebut telah didaftarkan sebagaimana Nomor: 13.154/PM/CS-KB/V-87 tertanggal 18 Mei 1987 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Daerah Tingkat II Banjar;
- Bahwa dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut selain ada kesalahan penulisan bulan lahir dari Maret seharusnya tertulis Mei;
- Bahwa adapun alasan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah berdasarkan musyawarah keluarga maka disepakati untuk melakukan perubahan terhadap nama Pemohon dengan alasan kepercayaan keluarga maka dilakukan pergantian nama agar mendapat keberkahan dalam hidup dan juga untuk tertib administrasi data kependudukan yang semula bernama JAINUDDIN menjadi MUHAMMAD JAINUDIN;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah guna perbaikan data dan kesesuaian nama Pemohon maka diajukanlah permohonan ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-Saksi tersebut di atas Pemohon tidak keberatan serta membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Pemohon yang pada pokoknya sama dengan Keteranganannya dengan Para Saksi dan Pemohon juga membenarkan keterangan Para Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan suatu hal lagi dan mohon Pengadilan membuat suatu Penetapan tentang permohonan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan dipertimbangkan dalam penetapan ini;

## **TENTANG HUKUMNYA :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon tersebut adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon tersebut adalah keinginan Pemohon untuk melakukan perubahan nama Pemohon dan bulan kelahiran yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut, karena untuk dapat dilakukannya perbaikan/perubahan pada Akta Kelahiran tersebut dapat dilaksanakan setelah adanya penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti tertulis yang diberi tanda P-1

*Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor: 93/Pdt.P/2022/PN Mtp.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan P-8 serta 2 (dua) orang Saksi sebagaimana isi dan keterangannya telah diuraikan satu persatu di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan Saksi-Saksi yang diajukan didepan persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Pemohon sekarang bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Martapura (bukti P-1 dan P-2);
2. Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami isteri yang bernama M. SALEH dan SITI FATIMAH yang lahir di Simpang Empat tanggal 8 Mei 1975; (bukti P-5);
3. Bahwa kelahiran Pemohon telah didaftarkan sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 13.154/PM/CS-KB/V-87 tertanggal 18 Mei 1987 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Daerah Tingkat II Banjar, (bukti P-3);
4. Bahwa benar Pemohon bermaksud mengganti nama dan tanggal lahir Pemohon yang tercantum dalam Akta Kelahiran (bukti P-3) tersebut dari sebelumnya atas nama JAINUDDIN menjadi atas nama MUHAMMAD JAINUDIN dengan maksud supaya ada kesesuaian data nama yang tercantum di dalam Akta Kelahiran Pemohon dengan data-data kependudukan yang dimiliki oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 terbukti bahwa nama lengkap Pemohon adalah JAINUDDIN, hal ini juga bersesuaian dengan keterangan Saksi 1. TAMJID dan 2. MUHAMMAD JUNAIDI yang merupakan orang terdekat Pemohon yang mengatakan bahwa nama Pemohon sejak lahir diberi nama JAINUDDIN dan berdasarkan keterangan Para Saksi yang menerangkan bahwa berdasarkan musyawarah keluarga maka nama Pemohon tersebut diganti menjadi MUHAMMAD JAINUDIN, sehingga Pemohon akhirnya mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang No.23 Tahun 2006 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 disebutkan bahwa :

1. ayat (1) *"Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon"* ;
2. ayat (2) *Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk ;*

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor: 93/Pdt.P/2022/PN Mtp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. *ayat (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil ;*

Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan *apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan*; (lihat buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, Penerbit Mahkamah Agung RI, 2009, hal. 44) ;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 1 ayat (16), telah ditentukan "*Pejabat Pencatatan Sipil adalah Pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada Instansi Pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan*", Kemudian dalam, Pasal 1 ayat (17) yang dimaksud dengan Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan Undang-Undang sebagaimana tersebut di atas, setelah dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan serta memperhatikan Permohonan dari Pemohon, bahwa Pemohon ingin mengesahkan menurut hukum tentang penggantian/perubahan nama Pemohon, hal mana nama Pemohon yang tercatat di dalam Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga sekarang ini adalah **JAINUDDIN** yang untuk selanjutnya dirubah/ diganti menjadi **MUHAMMAD JAINUDIN**, sehingga nantinya terdapat keseragaman nama di dalam dokumen kependudukan maupun surat-surat lainnya terhadap diri Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjamin adanya kepastian hukum dan tertib administrasi serta merujuk kepada SEMA No.7 Tahun 1967, tanggal 12 Oktober 1967, Tentang Keseragaman dan Tidak Adanya Perbedaan Golongan Penduduk Pada Kantor Catatan Sipil, dihubungkan dengan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Buku II) serta Pasal 52 Ayat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Tentang Administrasi Kependudukan dan dengan menilai bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon serta menilai bahwa alasan Pemohon mengajukan Permohonan tersebut adalah untuk

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor:93/Pdt.P/2022/PN Mtp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan keseragaman dalam penulisan nama sehubungan dengan perubahan nama Pemohon yang tercatat di dalam Akta Kelahiran serta untuk memberikan kepastian hukum terhadap Pemohon sendiri, demikian pula perubahan nama Pemohon yang tercatat di dalam Akta Kelahiran tersebut bukanlah merupakan suatu gelar maupun marga keluarga dan perubahan nama yang dimohonkan dimaksud tidaklah melanggar hukum serta tidak bertentangan dengan falsafah dan ideologi Negara, sebagaimana yang diisyaratkan sebagai suatu Permohonan yang dilarang oleh Undang-Undang, selanjutnya Permohonan Pemohon tersebut tidaklah menyinggung etika atau moral agama dan adat setempat yang hidup dalam masyarakat, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Permohonan Pemohon untuk mengesahkan tentang penggantian/perubahan nama Pemohon sebagaimana tertulis di dalam Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis **JAINUDDIN**, untuk selanjutnya dirubah/diganti menjadi **MUHAMMAD JAINUDIN**, cukup beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selain dari perubahan terhadap nama Pemohon tersebut dalam permohonannya Pemohon juga memohon untuk mengganti bulan lahir pada Akta lahir Pemohon yang semula tertulis 8 Maret 1975 menjadi 8 Mei 1975, dan berdasarkan bukti P-8 berupa Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) No. 15 OA ob 1487146 atas nama M.JAINUDIN yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tertanggal 5 Juni 1992 dapat diketahui bahwa bulan lahir dari Pemohon adalah bulan mei dan hal ini juga dikuatkan dengan keterangan para Saksi sehingga dalam hal ini terjadi kesalahan redaksional dalam penulisan bulan lahir pada Akta kelahiran pemohon bukti P-3 tersebut, oleh karenanya cukup beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan mengenai perubahan tanggal lahir yang semula tertulis Maret menjadi Mei pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perbaikan nama ataupun identitas lain harus diketahui oleh umum dan sebagai media untuk itu adalah pendaftaran pada instansi yang berwenang hal ini juga besesuaian Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan ganti nama dan perbaikan bulan lahir pada Akta kelahiran Pemohon ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjar paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor:93/Pdt.P/2022/PN Mtp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN Pengadilan Negeri ini oleh Pemohon guna dicatatkan dalam buku register yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini dikabulkan maka biaya akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memberi kepastian hukum terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon, maka Pengadilan akan memperbaiki petitem permohonan Pemohon sepanjang tidak bertentangan dengan Hukum Acara Perdata yang berlaku;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang serta peraturan lain yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk mengganti NAMA pada Akta Kelahiran Pemohon Nomor 13.154/PM/CS-KB/V-87 atas nama **JAINUDDIN** diubah menjadi **MUHAMMAD JAINUDIN** dan perbaikan bulan lahir **Maret** diperbaiki menjadi **Mei**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan ganti NAMA Pemohon tersebut serta perbaikan bulan lahir Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan PENETAPAN Pengadilan Negeri ini oleh Pemohon guna dicatatkan dalam buku register yang telah disediakan untuk itu;
4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Rabu**, tanggal **28 Desember 2022**, oleh **GT. RISNA MARIANA, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Martapura, yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Martapura tanggal 22 Desember 2022, Nomor: 98/Pdt.P/2022/PN Mtp, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **NOR EFANSYAH, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor: 93/Pdt.P/2022/PN Mtp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Martapura dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

**PANITERA PENGGANTI,**

**H A K I M**

**NOR EFANSYAH, S.H.**

**GT. RISNA MARIANA, S.H.**

Biaya - biaya :

- PNPB Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- PNPB Panggilan Sidang	Rp. 10.000,00
- Biaya Proses	Rp. 50.000,00
- Biaya Panggilan	Rp. -
- Biaya Materai	Rp. 10.000,00
- Redaksi	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	Rp. 110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor:93/Pdt.P/2022/PN Mtp.